



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BLUD UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI
KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPT RSUD Mokoyurli Buol

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Bupati Buol Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI KABUPATEN BUOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Bupati adalah Bupati Buol.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buol.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli yang selanjutnya disingkat RSUD Mokoyurli adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.

11. Pejabat Teknis BLUD adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Daerah dan berfungsi sebagai penanggung jawab mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
12. Pejabat Penandatanganan Kontrak BLUD adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemimpin BLUD untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Panitia Pengadaan adalah panitia yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.
15. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD RSUD, Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
16. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
17. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD.
18. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

19. *Cito* adalah Keadaan mendesak diluar perencanaan yang harus dipenuhi pada saat itu juga, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.
20. Pengadaan barang/jasa secara *Cito* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan.
21. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa yang diberikan fleksibilitas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD yang diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari :

- a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD, meliputi:
 1. jasa giro;
 2. pendapatan bunga;
 3. keuntungan/selisih nilai tukar;
 4. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD;
 5. investasi; dan
 6. pengembangan usaha.

BAB IV FLEKSIBILITAS

Pasal 6

- (1) RSUD Mokoyurli sebagai BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang

berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), antara lain :

- a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
- c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

BAB V

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa BLUD RSUD menerapkan prinsip:

- a. efektif, berarti pengadaan barang/jasa BLUD RSUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD, dan menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa pada BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut;
- c. praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang/jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;

- d. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia yang berminat; dan
- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

BAB VI

JENIS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

Pengadaan barang/jasa meliputi:

- (1) barang (*goods*);
- (2) pekerjaan konstruksi (*works/construction*); dan
- (3) jasa (*services*).

BAB VII

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa terdiri atas:

- (1) pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung;
- (2) pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pemilihan oleh Pejabat Pengadaan; dan
- (3) pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Panitia Pengadaan.

- (4) Swakelola pekerjaan dalam lingkup BLUD RSUD Mokoyurli di tetapkan berdasarkan Surat keputusan Pemimpin BLUD RSUD tanpa batasan jenjang Nilai.

Pasal 11

- (1) Dalam hal tertentu, BLUD RSUD dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan mengesampingkan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan barang/jasa secara *cito*;
 - b. pengadaan barang/jasa Spesifik;
 - c. pengadaan melalui *e-purchasing* barang/jasa yang terdapat pada *e-catalogue* LKPP yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
 - d. pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis; dan/atau
 - e. penyedia barang/jasa tunggal.

BAB VIII

BUKTI KONTRAK, JENIS KONTRAK DAN PENETAPANNYA

Pasal 12

- (1) Tanda bukti perikatan/ kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah:
 - a. Kwitansi/ Nota/ Struk/ Faktur/ Bukti Pembelian/ Bukti Penjualan/ Invoice (Non Perjanjian);
 - b. Surat Perintah Kerja;
 - c. Surat Perjanjian/Kontrak;
 - d. Surat Pesanan.
- (2) Untuk tanda bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, untuk nilai pengadaan barang sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk barang yang tersedia di pasaran.

- (3) Untuk tanda bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, untuk nilai pengadaan barang diatas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan semua pengadaan barang/jasa yang membutuhkan instruksi terhadap lingkup pekerjaan.
- (4) Untuk tanda bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, untuk nilai pengadaan barang/jasa diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) Untuk tanda bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, untuk pengadaan barang yang memenuhi kriteria atau yang tersedia di pasar baik melalui *E-Purchasing*, *Marketplace* maupun *Online Shop*.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 14

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal - hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Tentang Barang/Jasa BLUD RSUD ini akan diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan BLUD RSUD.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 7 Juli 2022


BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal, 7 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2022 NOMOR 103